



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

IMAM FADILLAH, lahir di Jember, tanggal 19 September 1968, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 002/006, Desa Curahnongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember, Agama Islam, Wiraswasta, Status Kawin, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan perangkat desa, **Dalam hal ini diwakili** oleh JAROT SUBIAKTO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Brantas X/132 Tegal Boto, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kota Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 30 Maret 2023, di bawah register perkara nomor: 71/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon lahir di Jember pada tanggal 19 September 1968 (19-09-1968) dengan nama IMAM FADILLAH sebagaimana tercantum dalam beberapa dokumen, yaitu :
 - 1.1. Kutipan Akta Nikah Nomor :21/21/IV/93 tertanggal 10-04-1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, MADURA, tercatat nama IMAM FADILLAH;
 - 1.2. Kartu Tanda Penduduk RI NIK :3509181909680001 tertanggal 06-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 11 Penetapan nomor: 71/Pdt.P/2023/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, atas nama IMAM FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1968;

- 1.3. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509180609058485 tertanggal 08-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, tecantum Kepala Keluarga adalah IMAM FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1968;
- 1.4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-13032023-0109 tertanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jember, tercatat nama IMAM FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1968;
2. Bahwa, pemohon berdomisili di Desa Curahnongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI NIK :3509181909680001 tertanggal 06-03-2021 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509180609058485 tertanggal 08-03-2021 yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
3. Bahwa, ketika pemohon bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Curahnongko I, Desa Curahnongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember, didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No.XIII. Aa. 089388 nama pemohon tertulis dengan: "I. PADILLAH" tanggal lahir 19-09-1965 di Jember, anak Pak SUCIPTO;
4. Bahwa, oleh karena nama pemohon dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No.XIII. Aa. 089388 dari Sekolah Dasar Negeri Curahnongko I, Desa Curahnongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember, tertulis : "I. PADILLAH" tanggal lahir 19-09-1965 di Jember, maka kemudian untuk Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) berikutnya yang mengacu pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari Sekolah Dasar Negeri Curahnongko I tersebut nama pemohon tertulis dengan nama : "I. PADILLAH" tanggal lahir 19-09-1965 di Jember, anak Pak SUCIPTO, yaitu :
 - 3.1. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP PGRI I di Tempurejo, Kabupaten Jember No.04 OB ob 1056068 tertanggal 13 Mei 1986, tertulis dengan nama : "I. PADILLAH" tanggal lahir 19-09-1965 di Jember, anak Pak SUCIPTO;
 - 3.2. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri Jember No.XII/MA/253/1989 tertanggal 1 Mei 1989, tertulis nama : "I. PADILLAH" tanggal lahir 19-09-1965 di Jember, anak Pak SUCIPTO;
5. Bahwa, dari data-data tersebut diatas terdapat perbedaan nama dan tahun lahir pemohon, dalam perbedaan nama dan tahun kelahiran tersebut

Halaman 2 dari 11 Penetapan nomor: 71/Pdt.P/2023/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dan senyatanya adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana diterangkan oleh Kepala Desa Curahnongko ISMAIL NAWAWI, dalam Surat Keterangan Beda Data Nomor: 581/09/35.09.18.2006/2024 tertanggal 21 Maret 2023, bahwa :

- Tersebut nama “IMAM FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1968” dengan tersebut nama “I. FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1965” adalah satu orang yang sama dan benar-benar penduduk Desa Curahnongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember;
6. Bahwa, dari perbedaan nama dan tahun lahir pemohon yang benar adalah “IMAM FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1968”, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :21/21/IV/’93, Kartu Tanda Penduduk RI NIK :3509181909680001, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509180609058485 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-13032023-0109;
7. Bahwa, pengurusan permohonan penetapan satu orang yang sama ini oleh pemohon dipergunakan untuk mengurus pembetulan Nama dan Tahun Lahir pemohon dalam masing-masing :
- 7.1. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Curahnongko I di Curahnongko;
- 7.2. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP PGRI I di Tempurejo;
- 7.3. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri Jember;
- Dengan memberikan Catatan Pinggir (CATGIR) pada masing-masing Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama pemohon tersebut di masing-masing sekolah tersebut dan/atau pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
8. Bahwa, pemohon telah menghadap masing-masing sekolah tersebut dan/atau pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan disarankan untuk mendapatkan Penetapan Satu Orang Yang Sama melalui Pengadilan Negeri Jember;

Berdasarkan seluruh uraian yang tertuang dalam alasan-alasan permohonan diatas, Pemohon mohon kiranya yang terhormat Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama “IMAM FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1968” dengan nama “I. FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1965” adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama dan Tanggal lahir pemohon yang benar adalah IMAM FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1968 sesuai dengan :

Halaman 3 dari 11 Penetapan nomor: 71/Pdt.P/2023/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Kutipan Akta Nikah Nomor :21/21/IV/'93;
- 3.2. Kartu Tanda Penduduk RI NIK :3509181909680001;
- 3.3. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509180609058485, dan;
- 3.4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-13032023-0109;
4. Memerintahkan pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini untuk perubahan nama dan tahun lahir dengan memberikan Catatan Pinggir (CATGIR) pada masing-masing Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama pemohon, yaitu :
 - 4.1. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Curahnongko I di Curahnongko;
 - 4.2. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP PGRI I di Tempurejo;
 - 4.3. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri Jember;

Dan melaporkannya kepada masing-masing sekolah tersebut dan/atau pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dengan Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dipersidangan berupa;

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1993, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3509181909680001 atas nama IMAM FADILLAH, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3509180609058485 atas nama Kepala keluarga Imam Fadillah, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3509-LT-13032023-0109, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Beda Data Nomor: 581/09/35.09.18.2006/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curah Nongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 20 Mei 1980 atas nama I. PADILLAH, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tanggal 13 Mei 1986 atas nama I.PADILLAH, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah tanggal 1 Mei 1989 atas nama I.PADILLAH, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Orang Saksi dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Saksi AGUS SETYO BUDI dan Saksi MUSRI;

1. Saksi 1 AGUS SETYO BUDI dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Imam Fadillah yang lahir di Jember pada tanggal 19 September 1968;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama antara seseorang yang bernama I.PADILLAH lahir tanggal 19 September 1965 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Curahnongko I di Curahnongko, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP PGRI I Tempurejo, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri Jember dengan Pemohon yang bernama IMAM FADILLAH lahir tanggal 19 September 1968;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penetapan satu orang yang sama karena ada perbedaan penulisan mengenai nama dan tahun lahir Pemohon yang mana dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Curahnongko I di Curahnongko, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP PGRI I Tempurejo, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri Jember tertulis I.PADILLAH yang lahir tanggal 19 September 1965 sedangkan nama yang benar adalah IMAM FADILLAH yang lahir tanggal 19 September 1968 sebagaimana yang tertulis di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan nomor: 71/Pdt.P/2023/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 MUSRI dengan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Imam Fadillah yang lahir di Jember pada tanggal 19 September 1968;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama antara seseorang yang bernama I.PADILLAH lahir tanggal 19 September 1965 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Curahnongko I di Curahnongko, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP PGRI I Tempurejo, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri Jember dengan Pemohon yang bernama IMAM FADILLAH lahir tanggal 19 September 1968;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penetapan satu orang yang sama karena ada perbedaan penulisan mengenai nama dan tahun lahir Pemohon yang mana dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Curahnongko I di Curahnongko, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP PGRI I Tempurejo, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri Jember tertulis I.PADILLAH yang lahir tanggal 19 September 1965 sedangkan nama yang benar adalah IMAM FADILLAH yang lahir tanggal 19 September 1968 sebagaimana yang tertulis di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jember untuk menetapkan bahwa Pemohon yang bernama "IMAM FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1968" dengan

Halaman 6 dari 11 Penetapan nomor: 71/Pdt.P/2023/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama "I. FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1965" adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3509181909680001 atas nama IMAM FADILLAH dan Kartu Keluarga No. 3509180609058485 atas nama Kepala keluarga Imam Fadillah diperoleh keterangan bahwa Pemohon Bernama IMAM FADILLAH yang lahir pada tahun 1968 yang bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 002/006, Desa Curahnongko Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Pemohon Bernama IMAM FADILLAH yang lahir pada tahun 1968 bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 002/006, Desa Curahnongko Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang berupa bukti surat bertanda P.2 dan P.3 serta keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan saling mendukung tersebut maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama IMAM FADILLAH yang lahir pada tahun 1968 bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 002/006, Desa Curahnongko Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P-4, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3509181909680001 atas nama IMAM FADILLAH dan Kartu Keluarga No. 3509180609058485 atas nama Kepala keluarga Imam Fadillah diperoleh keterangan bahwa Pemohon Bernama IMAM FADILLAH yang lahir pada tahun 1968 yang bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 002/006, Desa Curahnongko Kec. Tempurejo, Kabupaten

Halaman 7 dari 11 Penetapan nomor: 71/Pdt.P/2023/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember yang merupakan anak dari ayah bernama SUCIPTO dan ibu bernama MAISANA;

Menimbang, bahwa dari Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama TUPYANI secara agama Islam pada hari Kamis pada tanggal 8 Oktober 1993 (vide P-1) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sehingga terbit Kartu Keluarga Nomor 3509180609058485 atas nama Kepala keluarga Imam Fadillah (vide P-3);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.5 yaitu berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor: 581/09/35.09.18.2006/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curah Nongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember diketahui bahwa Pemohon yang bernama IMAM FADILLAH yang lahir di Jember pada tanggal 19 September 1965 dengan seseorang yang bernama I.PADILLAH yang lahir di Jember pada tanggal 19 September 1968 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa seseorang yang bernama I.PADILLAH tersebut telah tamat sekolah di Sekolah Dasar (vide P-6), dan telah tamat belajar di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (vide P-7) serta telah tamat belajar di Madrasah Aliyah (vide P-8) dan berdasarkan ketiga Surat Tanda Tamat Belajar tersebut, I.PADILLAH tercatat lahir di Jember pada tanggal 19 September 1965;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Pemohon bernama Imam Fadillah yang lahir di Jember pada tanggal 19 September 1968. Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama antara seseorang yang bernama I.PADILLAH lahir tanggal 19 September 1965 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Curahnongko I di Curahnongko, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP PGRI I Tempurejo, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri Jember dengan Pemohon yang bernama IMAM FADILLAH lahir tanggal 19 September 1968. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penetapan satu orang yang sama karena ada perbedaan penulisan mengenai nama dan tahun lahir Pemohon yang mana dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Curahnongko I di Curahnongko, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP PGRI I Tempurejo, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri Jember tertulis I.PADILLAH yang lahir tanggal 19 September 1965 sedangkan nama yang benar adalah IMAM FADILLAH yang lahir tanggal

Halaman 8 dari 11 Penetapan nomor: 71/Pdt.P/2023/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 1968 sebagaimana yang tertulis di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah yang tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa benar antara seseorang yang bernama IMAM FADILLAH yang lahir pada tahun 1968 sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon (vide P-4), KTP pemohon (vide P-2), kutipan akta nikah Pemohon (vide P-1) serta Kartu Keluarga Pemohon (vide P-3) dengan seseorang yang bernama I.PADILLAH yang lahir pada tahun 1965 sebagaimana yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Curahnongko I di Curahnongko (vide P-6), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP PGRI I di Tempurejo (vide P-7), dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri Jember (vide P-8) yang dimiliki oleh Pemohon adalah satu orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Beda Data Nomor: 581/09/35.09.18.2006/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curah Nongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember (vide P-5);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tujuan dari Pemohon memohon penetapan satu orang yang sama antara seseorang yang bernama IMAM FADILLAH yang lahir pada tahun 1968 dengan seseorang yang bernama I.PADILLAH yang lahir pada tahun 1965, maka atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan memohon nama Pemohon satu orang yang sama tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terungkap ada maksud-maksud lain yang tersembunyi dari Pemohon dan Permohonan tersebut lebih bertujuan pada keinginan Pemohon untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-2 permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa

Halaman 9 dari 11 Penetapan nomor: 71/Pdt.P/2023/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama IMAM FADILLAH yang lahir pada tanggal 19 September 1968 bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 002/006, Desa Curahnongko Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember yang merupakan anak dari ayah bernama SUCIPTO dan ibu bernama MAISANA;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut, terhadap petitum permohonan pemohon yang meminta agar menetapkan nama dan Tanggal lahir pemohon yang benar adalah IMAM FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1968 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :21/21/IV/'93, Kartu Tanda Penduduk RI NIK :3509181909680001, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509180609058485, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-13032023-0109, menurut Hakim cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 permohonan pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya kepada masing-masing sekolah tersebut dan/atau kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember agar diberikan Catatan Pinggir (CATGIR) pada masing-masing Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Pemohon dengan demikian maka petitum ke-4 permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan nomor: 71/Pdt.P/2023/PN.Jmr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama IMAM FADILLAH yang lahir tanggal 19 September 1968 dengan seseorang yang bernama I. FADILLAH yang lahir tanggal 19 September 1965 adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama dan Tanggal lahir pemohon yang benar adalah IMAM FADILLAH, lahir tanggal 19-09-1968 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :21/21/IV/93, Kartu Tanda Penduduk RI NIK :3509181909680001, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509180609058485, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-13032023-0109;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini untuk perubahan nama dan tahun lahir dengan melaporkannya kepada masing-masing sekolah tersebut dan/atau kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember agar diberikan Catatan Pinggir (CATGIR) pada masing-masing Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Jmr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adistya Fansriayu, S.H. Panitera Pengganti dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Adistya Fansriayu, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
3. Sumpah	: Rp. 50.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan nomor: 71/Pdt.P/2023/PN.Jmr